

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MBKM FH UNILA Batch V
(BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda))**

**Oleh
Wulandari Suwito**

2052011106



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Abstrak

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Wulandari Suwito

Terdapat adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Semakin besar kekuasaan tersebut maka potensi untuk korupsi juga semakin besar. Direktur pada perseroan terbatas merupakan organ terpenting yang mewakili perusahaan kedalam ataupun keluar sesuai dengan Pasal 82 UUPT. Besarnya wewenang direktur dapat berpotensi untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” tindakan tertentu. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut harus dipidana.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu peraturan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dokumen-dokumen pengadilan yang salah satunya adalah Putusan No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk. Sumber data yang penulis peroleh didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diproses dengan proses pengolahan data kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk dapat disimpulkan bahwa perbuatan dan kesalahan Direktur PT. Lampung Jasa Utama telah memenuhi unsur kesalahan, syarat pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Direktur Perseroan Terbatas. Atas dasar hal tersebut diatas Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur PT. Lampung Jasa Utama.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Direktur Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Korupsi

Abstact

**ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF LIMITED COMPANY
DIRECTORS IN CORRUPTION CRIMES**

By:

Wulandari Suwito

There is an adage that says that power is close to corruption. The greater the power, the greater the potential for corruption. The director of a limited liability company is the most important organ representing the company inside or outside in accordance with Article 82 UUPT. The magnitude of the director's authority could potentially result in a criminal act of corruption. Basically, criminal liability is a system built by criminal law to act against violations of an "agreement to refuse" certain actions. Criminal responsibility can be interpreted as a form of determining whether a suspect or defendant is responsible for a criminal act that has been committed. In other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person should be punished.

This research is normative legal research. This research was carried out by reviewing legal materials such as theories, concepts, legal principles, and statutory regulations related to this research, namely the regulations of Law Number 30 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as court documents, one of which is Decision No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk. The data sources that the author obtained were obtained through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data that has been collected is processed using data processing and then interpreted using qualitative data analysis.

Based on the results of research and discussion of Decision No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk it can be concluded that the actions and mistakes of the Director of PT. Lampung Jasa Utama has fulfilled the elements of error, the requirements for criminal responsibility and no excuse or justification has been found, so that criminal responsibility can be requested from the Director of the Limited Liability Company. On the basis of the above, the Judge imposed a sentence of 6 (six) years 6 (six months) in prison and a fine of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah), as well as payment of compensation in the amount of Rp. 1,125,000,000.00 (one billion one hundred twenty five million rupiah) as a form of criminal liability to the Director of PT Lampung Jasa Utama.

Keywords: *Criminal Liability, Director of Limited Liability Companies, Corruption Crimes*

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)**

Oleh

WULANDARI SUWITO

2052011106

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk lulus program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Mencapai gelar**

SARJANA HUKUM

**Pada Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

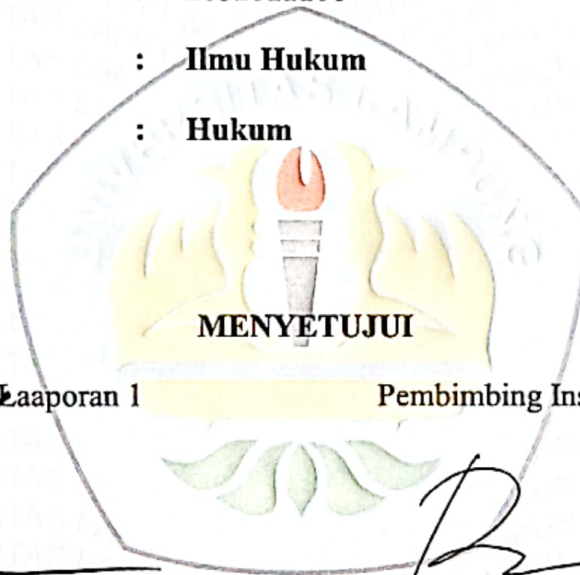
Judul Skirpsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Wulandari Suwito**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011106**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Pembimbing Instansi

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001

Ria Desna Anggraini, S.H., M.H
NIK. K2023003

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Agit Yogi Subandi, S.H., M.H
NIP.198408052014041001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ria Desna Anggraini, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 27 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Wulandari Suwito

NPM. 2052011106

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wulandari Suwito, dilahirkan di Riau pada tanggal 8 Oktober 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Sudar Sono dan Tursinah Ayu Ningsih.

Selama masa pendidikan, Penulis pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 010 Sari Galuh, Kampar, Riau sampai dengan kelas 2. Setelah itu Penulis pindah ke Lampung dan Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Kotanegara Ilir pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Sungkai Utara pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabumi dengan jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL) pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum (2020-2023). Kepengurusan Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Sekretaris Bidang Dana dan Usaha (2022) dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif (2023). Penulis juga pernah mengikuti dan lolos pendanaan kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung pada tahun 2022 dan 2023, menjadi panitia registrasi pada acara *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Human Trafficking* (AHT) Universitas Lampung 2023, serta Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Penulis juga menyelesaikan magang selama 5 bulan terhitung dari bulan Agustus sampai dengan Desember Pada tahun 2023 di BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).

MOTTO

“Life is unpredictable, but you choose your own destiny. No matter how sweet or bitter it may be, you must taste it yourself and swallow it”

(Alchemy of Souls)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar-Rahman: 13)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S. Al-Ghafir: 44-)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

Ibuku (Tursinah Ayu Ningsih) dan kedua saudariku (Homisah Sri Ningsih dan Evi Haryani) yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Terimakasih telah mendoakan serta memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini. Terimakasih telah mengusahakan berbagai macam cara agar segala keinginanku tergapai. Aku sangat berterimakasih dan sangat bersyukur, atas apa yang telah kalian lakukan dan berikan kepadaku. Tidak akan pernah cukup aku membalas semua cinta dan kasih sayang yang kalian berikan padaku.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan nikmatnya tiada henti untuk kita semua. (Aamiin)

SANWACANA

Puji syukur saya persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak mengingat keterbatasan Penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H. DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V pada instansi BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kak Ria Desna Anggraini, S.H., M.H selaku pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibu Maya Shafira S.H., M.H, dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas Ekuivalensi Skripsi Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V pada instansi BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H, Ibu Anik, dan Bu Shinta, selaku Tim dari UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan dan menjadi wadah dalam proses magang di BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H, Bang Sona Asnawi, S.H dan Bang Andre, selaku tim MBKM yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan selama pelaksanaan program MBKM sedari awal hingga akhir.
9. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh pihak BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang sangat hangat dalam menerima kami dan memperlakukan kami layaknya bagian dari BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda), serta telah memberikan kesempatan, ilmu yang sangat bermanfaat digunakan dalam dunia pekerjaan, wadah dalam proses belajar dan mengembangkan potensi penulis selama magang di perusahaan.
11. Kepada ibuku tercinta (Tursinah Ayu Ningsih) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta memberikan dukungan berupa do'a maupun yang bersifat materil, sehingga hal tersebut yang membuat penulis ingin untuk terus melakukan banyak hal yang membanggakan dan membuat bahagia orang tua penulis. Terimakasih banyak ma, karena selalu menjadi alasan aku untuk terus hidup dan melakukan hal-hal yang dulu aku pikir tidak akan mungkin untuk dilakukan.
12. Kepada kedua saudariku (Homisah Sri Ningsih dan Evi Haryani) yang selalu tulus dalam memberikan cinta dan kasih sayang tanpa syarat serta memberikan support kepada penulis. Tanpa kalian, Penulis mungkin tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik, yang selalu memanjakan, yang

selalu melakukan dan memberikan apapun yang penulis minta. Semoga keluarga kita tetap selalu hangat dan harmonis sampai dengan ajal yang memisahkan kita.

13. Kepada kedua abang iparku (Bang Adi dan Bang Niko) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
14. Fitri Nur Aisah, Diana Lestari, Tri Agustin, dan Shinta Nur Rahmawati yang selalu mendukung dan selalu berada di sisi penulis ketika penulis sedang merasa senang maupun saat sedang kesulitan.
15. Sahabatku selama di bangku Sekolah, Novita, Putri Wulandari, Umi Nuraini, Rachel Arthalia, dan Aprilia Amarita yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini berlangsung.
16. Sahabatku Chavia Zagita Putri Sulistyo, Ni Wayan Ayu Mae Vanesa, Permata Nayra Salsabila, Cathy Stevani, Tia Novrianti, Mita Nur Fadila, Jenny Anisa, Dewa Ayu Ayuning Sekarsari, dan Hana Ashma Nada yang selalu menorehkan banyak pengalaman manis selama perkuliahan berlangsung dan membuat berbagai kisah perkuliahan semakin menyenangkan, selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan saran serta masukkan yang membangun, dan yang paling terpenting adalah selalu menjadi motivator dan supporter bagi penulis. Aku selalu berdo'a semoga tuhan selalu memberikan kemudahan dalam setiap perjalanan hidup kalian.
17. Kak Firman Agung Setyo Aji yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama perkuliahan dan selama pembuatan skripsi ini berlangsung. Selama perkuliahan beliau tidak pernah pelit dalam memberikan ilmu dan pengalamannya, sehingga hal ini sangat membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dan pembuatan skripsi penulis. Terimakasih kak aji, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis.
18. Teman seperjuangan magang saya di Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V, Ni Wayan Ayu Mae Vanesa, Wahyu Yuliansyah, Dian Budi Laksono, dan Adinda Tasya Amelia.
19. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mendapatkan ilmu tambahan dan mendapatkan teman-teman yang membantu pengembangan diri penulis.

20. Bidang Danus dan Ekonomi Kreatif UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis dalam pengembangan diri penulis.
21. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2023 Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Cathy Stevani, Lilis Sulastri, Astri Yunita, Tiara Noer Apriliani, Bram Timothy Tarigan, dan Arfan Fahrizki Mustofa.
22. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Penulis

Wulandari Suwito

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	5
F. Sistematika Penulisan.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Tindak Pidana Korupsi.....	14
3. Direktorat	18
4. Perseroan Terbatas	19
B. Profil Instansi	21
1. Deskripsi Instansi.....	21
2. Visi dan Misi Instansi	22
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	22
4. Sejarah PT Lampung Jasa Utama	23
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	23

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian.....	25
B. Pendekatan Masalah.....	25
C. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	26

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)29
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.....39

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....46
- B. Saran.....47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum, istilah "orang" meliputi individu, seperti manusia (*natuurlijk persoon*, *natural person*), dan badan hukum (*persona moralis*, *legal person*, *legal entity*, *rechtspersoon*). Sebagai subjek hukum, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Menurut J. Satrio, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.¹ Badan hukum adalah suatu entitas yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia, mempunyai kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Karena merupakan hasil rekayasa manusia, badan hukum ini disebut sebagai *artificial person*.² Dalam praktiknya, badan hukum ini dapat berupa yayasan, koperasi, perseroan terbatas, BUMN/BUMD, dsb.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), yang dapat dilihat pada Pasal 1 UU PT. Perusahaan adalah organisasi yang didalamnya memiliki struktur organisasi untuk memenuhi tujuan dari suatu perusahaan. Struktur tersebut terdiri dari Komisaris, Direksi, dan staf perusahaan yang memiliki tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Dalam jabatan tersebut tentunya setiap organ memiliki kewenangannya masing-masing, seperti halnya Direksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi memiliki kewenangan penuh atas suatu perseroan, namun juga memiliki tanggungjawab besar atas kepemimpinan perusahaan tersebut. Apabila

¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1987, hlm. 14.

dalam perusahaan terjadi suatu hal yang buruk, maka Direksi bertanggungjawab atas suatu hal tersebut. Tugas dan wewenang Direksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 92 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta keputusan RUPS.³

Terdapat adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin besar dan peralihan menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Semakin besar suatu kekuasaan itu, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2022 Indonesia telah menangani 579 kasus tindak pidana korupsi. Jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.⁴ Tindak pidana korupsi telah meluas dalam kehidupan pemerintahan maupun swasta, hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor swasta misalnya seperti korupsi anggaran proyek dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Pada kenyataannya tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subyek hukum. Perseroan juga bisa menjadi subyek hukum. Oleh karena itu, Apabila sesuatu mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori badan hukum. Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*). Tetapi badan hukum yang bukan manusia itulah yang disebut Perseroan Terbatas (*naamloze vennootschap*).

Tindak Pidana korupsi saat ini banyak dilakukan oleh direksi pada perseroan terbatas. Jika melihat dari kedudukan direksi sebagai wakil perseroan yang *persona in judicio* atau subjek hukum mandiri. Pengangkatan direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *oversee management*

³ Hadi, Iman. (2012, Juni 19). *Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998cae>

⁴ Bayu, Dimas (2023, Mar 21). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

and return profits bagi pemegang saham. Oleh karena itu, direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (*primary organ*). Tugas dan kewajiban serta wewenang direksi suatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Apabila tugas dan kewajiban itu dilakukan atau wewenang jabatan itu telah disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat/pengurus yang melalaikannya itu. Pejabat/pengurus tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaiannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk jabatan anggota Direksi suatu perseroan.

Pertanggungjawaban direksi pada pokoknya bersifat kolegial dan di antara anggotanya dapat diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas ini merupakan tata kelola internal organisasi perseroan yang mengikat ke dalam perusahaan, dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga dalam berhubungan dengan perseroan pihak ketiga tidak perlu meneliti ruang lingkup kewenangan anggota direksi yang bersangkutan sesuai anggaran dasar perseroan tersebut. Namun, setiap anggota direksi memiliki tanggung jawab secara pribadi jika bersalah atau lalai saat menjalankan tugasnya, sekaligus membuka kemungkinan tanggung jawab renteng di antara anggota direksi.⁵

Dengan dimungkinkannya anggota direksi lebih dari satu orang, maka di antara mereka harus melakukan *check and balance*, agar kesalahan atau kelalaian di antara mereka yang bisa menimbulkan tanggung jawab pribadi dapat diminimalisasi. Jika ada pembagian tugas, maka anggota direksi yang ditugasi mengurus bidang tertentu tidak wajib secara terikat secara terus-menerus menekuni bidang tugas anggota direksi yang lain. Untuk ini ada yang berpendapat bahwa seorang anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan anggota direksi lain, yang terjadi di luar bidangnya.

PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yaitu perusahaan perseroan daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang pada tahun 2022 terjerat kasus tindak pidana korupsi dana penyertaan modal BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) tahun anggaran 2016. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh direksi PT. Lampung Jasa Utama yaitu

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perserian Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 154.

Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur Utama bersama sama dengan Ria A (Alm) selaku Direktur Umum dan Keuangan dan dengan AJ (Berkas terpisah) selaku Direktur Utama Pada PT. Raja Kuasa Nusantara. Total kerugian yang diderita oleh negara yaitu sebesar Rp. 3.158.671.737,00 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Atas tindakan tersebut Andi Jauhari Yusuf di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 bulan penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur PT. Lampung Jasa Utama.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang ingin dikaji lebih lanjut oleh penulis adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi direktur pada perseroan terbatas. Oleh karena itu, atas berbagai permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi direktur pada perseroan terbatas berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dipaparkan tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi direktur pada perseroan terbatas berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada perseroan terbatas berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan dapat digunakan sebagai bahan referensi, kajian, sumber informasi, pedoman dan sosialisasi bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, pihak-pihak atau masyarakat yang terkait dengan permasalahan pokok mengenai hukum pidana, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana Direktur pada Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah ide abstrak yang dihasilkan dari refleksi atau kerangka rujukan yang berupaya untuk mengenali peristiwa-peristiwa bersifat sosial yang dilihat sesuai dalam penelitian. Penemuan teori-teori ini menyediakan pemikiran dasar untuk melakukan penelitian atau kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau badan hukum untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan sebagai niat dari seseorang atau badan hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Menurut Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut⁶. Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.⁷

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (a) Kecakapan untuk bertanggungjawab, (b) Kesalahan, baik itu dolus atau culpa.

b. Dasar Petimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh pejabat yang ditunjuk. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, terlepas dari apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, terlepas dari apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam membuat keputusan mereka, hakim harus didasarkan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh memaksakan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang perkara. Menurut Sudarto, karena keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan titik tertinggi dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai elemen seperti yuridis, filosofis, dan sosiologis:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim secara formil mendasarkan keputusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah termasuk keterangan

saksi, ahli, surat, petunjuk, atau terdakwa. Selain itu, dipertimbangkan bahwa tindakan terdakwa melanggar undang-undang bentuk dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁸

2) Pertimbangan filosofis

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk mendorong terdakwa untuk memperbaiki perilakunya melalui proses pemidanaan.

Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatannya kembali

3) Pertimbangan sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁰

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hlm. 193

⁹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989, Hlm. 6-9

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1986, Hlm. 74

perkara tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, hakim harus melakukannya. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim harus independen, tidak memihak kepada siapapun, dan memastikan semua orang dalam persidangan semuanya diperlakukan dengan sama.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka untuk menyusun konsep-konsep yang menjadi kunci dalam pengamatan atau penelitian dengan tujuan menggambarkan abstraksi teori untuk memaparkan relevansi antara konsep tertentu yang akan dipelajari, khususnya dalam observasi hukum. Subjek penelitian tersebut dianalisis dan diberikan definisi yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
- b. Direktur merupakan seseorang yang memimpin bidang tertentu dalam suatu perusahaan.
- c. Perseroan Terbatas adalah suatu badan yang untuk menjalankan usahanya memiliki modal terdiri dari saham-saham, dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar.¹¹
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau badan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹¹ Ditjen AHU, “*Perseroan Terbatas*”, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas> (Diakses pada 26 Desember 2023)

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian direktur, dan pengertian perseroan terbatas.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi mengenai pertanggungjawaban pidana direktur perseroan terbatas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Liability* yaitu memberikan hukuman kepada pelaku dikarenakan tindakan atau perbuatan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* (Delik) harus merupakan perbuatan manusia, yaitu *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum). Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya (*toerekeningsvatbaar*), dan dapat di permasalahkan. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang adalah meneruskan hukuman yang secara objektif terhadap perbuatan pidana, secara subjektif terhadap individu yang melakukannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan diletakan sebagai faktor penentu atau faktor utama pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.¹² Seseorang dinyatakan memiliki kesalahan dikarenakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

¹² Chairul Huda, *DariTiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

¹³ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar aturan. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pelaku. Artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang dilanggar, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidananya apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Namun, meskipun seseorang melakukan perbuatan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana.

Van Hamel, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kondisi normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: (a) Memahami maksud dan akibat dari tindakannya sendiri, (b) Menyadari bahwa tindakannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap tindakan.¹⁴ Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.¹⁵ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum-hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, dikarenakan meliputi juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Syarat Pertanggungjawaban Pidana yaitu meliputi:

- a. Dengan sengaja (*dolus*). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

- b. Kelalaian (*culpa*). Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁶ Contoh kelalaian yang dapat terjadi, yaitu seperti pada kasus kebakaran bromo yang telah menghancurkan sekitar 500 hektare kawasan Gunung Bromo.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana. Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yaitu, berdasarkan apakah kepada orang tersebut memiliki atau tidaknya alasan penghapus pidana. Alasan penghapusan pidana dapat berupa alasan pembenar (hilangnya sifat melawan hukum) dan alasan pemaaf (alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum).¹⁷

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin “*Corruptio*” yang turun ke banyak bahasa Eropa, seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan.¹⁸ Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁹ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dimilikinya.²⁰

Korupsi pada umumnya diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok

¹⁶ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74

¹⁷ Sui Iuris Law Office, “*Apasih perbedaan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana?*”, <https://silo-lawyer.com/artikel/18>, (Diakses pada 3 April 2024)

¹⁸ Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hlm. 137

¹⁹ Sudarto dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hlm. 137

²⁰ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Hlm. 1

tertentu. Oleh karena itu, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*).²¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi (*United Nation Convention Againsts Corruption-UNCAC 2003*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mencakup beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai Korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publikasi swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001), menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud disini adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya seluruh bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

²¹ Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, Hlm. 12

perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Adapun mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, serta dapat merugikan keuangan negara. Seseorang yang memiliki jabatan lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi karena adanya wewenang yang mereka miliki, salah satu contohnya adalah direktur pada Perseroan Terbatas yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut W. Sangaji, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan

mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi tersebut, dapat dikembangkan sebagai berikut:²²

- a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
- b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
- d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.

Dalam tindak pidana korupsi terdapat 3 (tiga) unsur, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang merupakan orang atau perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Yang dimaksud dengan korporasi yaitu Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Melawan hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat(1) buku kesatu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan yakni terdapat suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undanganpidana yang telah ada atau disebut juga sebagai asas legalitas.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yaitu suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

²² W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya:Indah), hlm. 9.

Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

3. Direktur

Direktur merupakan salah satu organ yang terdapat pada perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Beberapa direktur disebut dengan direksi. Direktur sendiri memiliki berbagai macam tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direktur merupakan orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 97 ayat (2) UUPT, menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan penuh tanggung jawab dan dengan itikad baik. Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan menderita kerugian Direksi merupakan pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan dapat mengalami kerugian. Apabila terjadi kerugian karena Direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh perusahaan dapat menjadi tanggung jawab pribadi Direksi. Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UUPT sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dalam setiap pengambilan keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Widjaja berpendapat, Direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan. Jika tidak, berarti terjadi tindakan diluar kewenangannya atau yang biasa disebut dengan tindakan *ultra vires*.²³

4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang

²³ Gunawan Widjaja, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Hlm. 104

saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Definisi Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham (*shareholders*) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Buku 2 Titel 4 Artikel 64 ayat (1) NBW mendefinisikan NV sebagai: *“Een rechtsperson met een in overdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Ten minste een aandeel wordt gehouden door een ander dan een anders voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.”* NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang tanggung oleh Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (*shareholders*) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Segala hutang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan, kecuali dalam hal:

1. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas;
4. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT.

Badan hukum dapat disebut Perseroan Terbatas, apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
- 2) Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha; dan
- 5) Modalnya terdiri dari saham-saham.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan magang adalah PT. Lampung Jasa Utama yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 81, Tanjung Raya Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung. PT Lampung Jasa Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yang bergerak di aneka bidang bisnis yaitu konstruksi, transportasi, perdagangan, informatika, serta minyak dan gas yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (LJU) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang berbentuk Perseroan Daerah atau Perseroda. PT Lampung Jasa Utama saat ini memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Trans Lampung Utama yang bergerak di bidang Transportasi dan PT Lampung Energi Berjaya yang bergerak di bidang Migas.

b. Logo Instansi



Gambar. 1.1. Logo PT. Lampung Jasa Utama

2. Visi dan Misi Instansi

Visi:

“Terciptanya BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola Secara Profesional dan Menjadi BUMD Kebanggaan Masyarakat Lampung”.

Misi:

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemberdayaan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional, profitable dan kompeten.
3. Bekerjasama dengan investor sebagai mitra-mitra baik BUMN, swasta nasional maupun swasta asing.
4. Mengoptimalkan peran PT Lampung Jasa Utama khususnya dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Tugas Pokok dan Fungsi

PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) sebagai BUMD memiliki fungsi dan peranan berupa melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pembentukan BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama yang kemudian didaftarkan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina S.H. M.Kn. dan menjadi badan hukum setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor: AHU-57362.AH.01.01. tanggal 9 Desember 2010, dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang terdapat di Provinsi Lampung.

4. Sejarah PT Lampung Jasa Utama

PT. Lampung Jasa Utama didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama yang kemudian didaftarkan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina S.H. M.Kn. dan menjadi badan hukum setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor: AHU-57362.AH.01.01. tanggal 9 Desember 2010.

5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

No	Nama	Jabatan
1.	Budhi Darmawan, S.T., M.T.	Komisaris Utama
2.	Asrian Hendi Caya, S.E.	Komisaris Independen
3.	Arie Sarjono Idris, S.E., M.Si.	Direktur Utama
4.	Mashudi, S.E.	Direktur Operasional
5.	Ade Sandra Dewi, S.E., M.S.Ak	Satuan Pengawas Internal
6.	Hendra Prastya, S.E., M.Si.	Sekretaris Perusahaan
7.	Iqbal Damara	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi
8.	Ahmad Marulloh	Manajer Keuangan dan Umum
9.	Arya Jaya Sesumbahan, S.T	Kepala Bidang Usaha Informasi dan Komunikasi
10.	M. Rido Radiansyah	Kepala Bidang Usaha Perdagangan
11.	Ria Desna Anggraini, S.H., M.H.	Kepala Bidang Legal
12.	Dede Maysaroh, S.An	Kepala Bidang Kesekretariatan
13.	Jela Diniari	Kasir
14.	M. Adrian Gumelar	Staff Bidang Usaha Perdagangan
15.	Muhammad Nico Santana	Kepala Bidang Keuangan

16.	Aldi Aditya Budiman	Kepala Bidang Usaha Pengangkutan dan Pergudangan
17.	Mita Aprilianti	Staff Bidang Usaha Perdagangan
18.	Ahmad Richardo Kurniawan	Staff Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 1. Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu susunan pemikiran yang diperlukan dalam upaya untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian laporan akhir ini. Adapun tujuan dalam penyusunan bab metode penelitian ini adalah sebagai bagian penting dari penulisan suatu karya ilmiah yang mana hasil karya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menyajikan data yang akurat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian kepustakaan yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta dokumen-dokumen pengadilan yang salah satunya Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

1. Sumber dan Jenis Data

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penelaahan terhadap norma-norma baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pengadilan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary law material*), adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁴ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :
 - a. Perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - f. Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, bahan seminar serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaa

Waktu magang yang dilakukan penulis adalah selama ± 120 hari terhitung dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023. Penulis melaksanakan kegiatan magang di BUMD PT Lampung Jasa Utama (Persero) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 81, Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 181

Lampung, dengan waktu kerja yaitu senin sampai dengan jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam proses magang di BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan pembuatan Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh PT Lampung Jasa Utama dengan perusahaan lain.
- 2) Berdiskusi dengan Direksi dan tim legal di PT Lampung Jasa Utama dalam perumusan dan penyusunan peraturan perusahaan PT Lampung Jasa Utama;
- 3) Membuat Peraturan Perusahaan, MoU, Perjanjian Kerjasama, serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Lampung Jasa utama dengan Tim Legal.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Universitas Lampung:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda);
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja;
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam praktik bekerja di bidang legal pada perusahaan.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.

3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di perusahaan.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja praktis di lapangan khususnya pada bidang hukum dan mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang bidang hukum pada sebuah perusahaan. Sehingga hal tersebut membantu mahasiswa memahami proses kerja sehari-hari dan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam tempat kerja.
2. Meningkatkan rasa percaya diri, kerja keras, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
3. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana Andi Jauhari Yusuf dalam tindak pidana korupsi dana penyertaan modal BUMD PT Lampung Jasa Utama tahun anggaran 2016 dengan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Andi Jauhari Yusuf dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi hukuman pidana 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.125.000.000,00 (Satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Andi Jauhari Yusuf mempertimbangan bahwa pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) dengan minimal adanya dua alat bukti, dalam kasus ini terdapat 222 alat bukti. Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan memperhatikan tiga pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan perundangan secara formil, pertimbangan filosofis dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai upaya memperbaiki perilaku terdakwa, dan pertimbangan sosiologis bahwa hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan jika nantinya terdapat revisi dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya memaksimalkan hukuman terhadap perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dengan menghilangkan pidana kurungan. Hal ini karena apabila pelaku tidak mampu atau tidak berkeinginan membayar uang denda maka pelaku dapat memilih untuk menjalani hukuman kurungan selama beberapa bulan sehingga uang yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dikembalikan kepada negara.
2. Pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya memerlukan upaya yang luar biasa, dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan klasifikasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dampak perbuatannya juga luar biasa terhadap perekonomian negara dan hak-hak sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1980)

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Chairul Huda, *DariTiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, (CV. Utomo, Bandung, 2004)

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013)

Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1988

Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm-88.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rhinneka Cipta, 2009

Rosidah, Nikmah. *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, CV. Elangtuo Kinasih, 2011

J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama

C. PUTUSAN

Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk pada 27 April 2022 Atas Nama Andi Jauhari Yusuf.

D. Jurnal

Fadlian , Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, Hal.10-19.

Marthin Simangungsong, Herlina Manullang, Tulus R.G Purba. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Direktorat Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan Np. 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)*. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol.02, No.01, Hal 103-132.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998caec> di akses pada 14 Desember 2023 pukul 06.30 WIB

<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> di akses pada 14 Desember 2023 pukul 06.31 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22> di akses pada 19 Desember 2023 pukul 18.01 WIB

<https://ahu.go.id/perseroan-terbatas> Diakses pada 26 Desember 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/> di akses pada 20 Desember 2023 pukul 05.42 WIB

<https://silo-lawyer.com/artikel/18> di akses pada 03 April 2024 pukul 21.20